



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hermansyah als Emang Bin H Muhammad**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pangeran Antasari RT04 Desa Wiritasi Kec. Kusan Huilir Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als EMANG Bin H. MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain dan penguasaan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP Dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang UU Darurat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH Als EMANG Bin H. MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln



KESATU

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als EMANG Bin H. MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi YULIANTI beralamat di Gg Karya Bersama RT.15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi YULIANTI bertemu dengan tersangka di depan rumah saksi YULIANTI dan berbincang masalah agar saksi bisa bersama lagi dengan sdr EMANG namun saksi menolaknya. Kemudian sdr HERMANSYAH mengancam saksi dengan kata-kata "liati aja kena ikm lain itu lain yang minta" setelah itu sdr HERMANSYAH pergi dan sesampainya saksi di rumah saksi menceritakan hal tersebut kepada ibu saksi yaitu sdr. TINANG. Selanjutnya pada hari Selasa pukul 04.00 wita tersangka menggunakan sepeda motor mendatangi kembali rumah saksi YULIANTI yang ditinggali oleh sdr YULIANTI bersama keluarga diantaranya saksi TINANG Binti SEMPOH dan sesampainya didekat rumah saksi YULIANTI, tersangka menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik saksi dan memindahkan ke satu buah botol kecil. Kemudian tersangka langsung menuju rumah saksi YULIANTI dan menemukan selembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok rumah sehingga tersangka menyiram selembar kain tersebut dengan minyak bahan bakar selanjutnya tersangka menyukut kain sarung tersebut sampai api menyala lalu tersangka bergegas pergi meninggalkan rumah saksi YULIANTI. Bahwa saksi YULIANTI terbangun dan melihat keatas bagian atap plapon rumah terdapat api yang menyala sehingga saksi YULIANTI bergegas keluar dan mengambil air untuk memadamkan sampai api tersebut dapat dipadamkan.
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi melakukan perbuatan membakar rumah saksi YULIANTI dengan cara sebagaimana tersebut diatas diakrenakan tersangka merasa di hina oleh saksi YULIANTI dan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menggertak saksi YULIANTI saja.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan atap plapon bagian pojok rumah milik saksi YULIANTI terbakar dan dapat membahayakan nyawa penghuni rumah milik saksi YULIANTI bersama keluarganya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als EMANG Bin H. MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan raya batulicin RT15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi M. IKHSAN DWI PUTRA dan saksi RIZKI RAMADHAN yang merupakan anggota polisi pada Polsek Batulicin melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa pembakaran sebuah rumah di Gg Karya Bersama RT.15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita saksi M. IKHSAN DWI PUTRA dan saksi RIZKI RAMADHAN berhasil menangkap tersangka di jalan raya batulicin RT15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri tersangka ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpangnya berwarna hitam yang disimpan tersangka di pinggang sebelah kanan dimana tersangka.
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut bertujuan untuk berjaga-jaga serta tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

SUBSIDIAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als EMANG Bin H. MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi YULIANTI beralamat di Gg Karya Bersama RT.15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir menimbulkan bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi YULIANTI bertemu dengan tersangka di depan rumah saksi YULIANTI dan berbincang masalah agar saksi bisa bersama lagi dengan sdr EMANG namun saksi menolaknya. Kemudian sdr HERMANSYAH mengancam saksi dengan kata-kata "liati aja kena ikm lain itu lain yang minta" setelah itu sdr HERMANSYAH pergi dan sesampainya saksi di rumah saksi menceritakan hal tersebut kepada ibu saksi yaitu sdr. TINANG. Selanjutnya pada hari Selasa pukul 04.00 wita tersangka menggunakan sepeda motor mendatangi kembali rumah saksi YULIANTI yang ditinggali oleh sdr YULIANTI bersama keluarga diantaranya saksi TINANG Binti SEMPOH dan sesampainya didekat rumah saksi YULIANTI, tersangka menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik saksi dan memindahkan ke satu buah botol kecil. Kemudian tersangka langsung menuju rumah saksi YULIANTI dan menemukan selembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok rumah sehingga tersangka menyiram selembar kain tersebut dengan minyak bahan bakar selanjutnya tersangka menyukut kain sarung tersebut sampai api menyala lalu tersangka bergegas pergi meninggalkan rumah saksi YULIANTI. Bahwa saksi YULIANTI terbangun dan melihat keatas bagian atap plapon rumah terdapat api yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala sehingga sasi YULIANTI bergegas keluar dan mengambil air untuk memadamkan sampai api tersebut dapat dipadamkan.

- Bahwa yang menjadi penyebab saksi melakukan perbuatan membakar rumah saksi YULIANTI dengan cara sebagaimana tersebut diatas diakrenakan tersangka merasa di hina oleh saksi YULIANTI dan tersangka melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menggertak saksi YULIANTI saja.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan atap plapon bagian pojok rumah milik saksi YULIANTI terbakar dan dapat membahayakan bagi barang yaitu rumah milik saksi saksi YLIANTI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als EMANG Bin H. MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan raya batulicin RT15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi M. IKHSAN DWI PUTRA dan saksi RIZKI RAMADHAN yang merupakan anggota polisi pada Polsek Batulicin melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa pembakaran sebuah rumah di Gg Karya Bersama RT.15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 21.00 wita saksi M. IKHSAN DWI PUTRA dan saksi RIZKI RAMADHAN berhasil menangkap tersangka di jalan raya batulicin RT15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri tersangka ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpangnya berwarna hitam yang disimpan tersangka di pinggang sebelah kanan dimana tersangka.

- Bahwa terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut bertujuan untuk berjaga-jaga serta tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulianti Binti Nusi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pembakaran rumah orangtua Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 04.00 wita Gg Karya Bersama Rt. 15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siap yang membakar rumah akan tetapi Terdakwa pernah melakukan pengancaman kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan hotel surya dan berbincang agar supaya Saksi dan Terdakwa bias bersama lahi akan tetapi Saksi tidak mau lagi kemudian Terdakwa mengancam dan berkata "liati aja kena ikam lain itu lain yang minta setelah itu Terdakwa pergi dan sesampainya di rumah Saksi menceritakan hal tersebut pada ibunya yakni Saksi Tinang setelah itu Saksi ada mendengar di rumahnya ada orang yang menguping pembicaraannya akan tetapi Saksi tetap melanjutkan pembicaraan tersebut setelah itu Saksi tidur di ruang tamu kemudian dan sekitar pukul 04.00 wita Saksi terbangun dan mendengar suara orang yang berlari dan kemudian Saksi melihat keatas pelapon rumahnya ternyata sudah ada api dan Saksi keluar mengambil air untuk memadamkannya setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah pernah menikah siri atau tidak resmi berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat itu Terdakwa ada membujuk Saksi agar bisa bersama lagi telepi Saksi tidak mau;
 - Bahwa sebelum kejadian kebakaran tersebut, Terdakwa memang pernah mengancam Saksi ingin membakar rumah Saksi;
 - Bahwa saat kejadian kebakaran tersebut tidak ada kerugian karena api berhasil dipadamkan;
 - Bahwa akibat kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa;
 - Bahwa apabila saat itu Saksi tidak bangun mungkin rumah Saksi habis terbakar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf pada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Tinang Binti Sempoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan pembakaran rumah Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 04.00 wita Gg Karya Bersama Rt. 15 Kel. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saat Saksi sedang berada dirumah tersebut bersama 2 (dua) orang anak Saksi dan 1 (satu) orang cucu dan saat semua masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar 04.00 Wita sewaktu Saksi sedang tertidur pulas di rumahnya yang beralamat di jalan Raya Batulicin Gg Karya Bersama Rt 15 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi Yulianti dari arah depan rumah memanggil atau meneriaki Saksi sambil berkata "mama ada api mendengar teriakan tersebut Saksi langsung bergegas bangun dan langsung mengambil air di dapur sebanyak tiga ember dan langsung menyiramkannya ke sumber api setelah beberapa saat kemudian api sudah mulai padam. Sembari Saksi dan Saksi Yulianti berusaha memadamkan api yang sudah menyala anak Saksi yang bernama Zainal berusaha mencari pelaku pembakaran rumah tersebut, namun pelaku kemungkinan sudah kabur dan tidak ditemukan, setelah semuanya kembali normal Saksi dan Saksi Yulianti melihat kembali ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber api dan menemukan satu lembar kain sarung yang sudah disiram dengan menggunakan bahan bakar pertalite, kemudian Saksi Yulianti langsung melaporkan kejadian tersebut Polsek Batulicin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya kebakaran di rumah yang Saksi tinggali dari Saksi Yulianti yang adalah anak Saksi;
- Bahwa rumah Saksi terbakar dibagian sudut kanan rumah bagian depan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi ada cekcok dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar 17.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di jalan Raya Batulicin Gg Karya Bersama Rt 15 Kel Batulicin Kec Batulicin Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ada memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa yang mana berdasarkan cerita dari Saksi Yulianti kalau Terdakwa sering mengancam untuk membakar rumah yang kami tinggali;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun seandainya Saksi tidak mengetahui kejadian itu lebih awal Saksi beserta anak dan cucunya bisa saja ikut terbakar dan rumah Saksi bisa habis terbakar;
- Bahwa kebakaran tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf atau mengganti kerugian Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena menurut Terdakwa kerugian Saksi tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa tidak ada minta maaf karena orang tua Terdakwa sudah datang untuk minta maaf pada Saksi;

3. M Ikhsan Dwi Putra Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Rt 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu karena Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan pembakaran sebuah rumah;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpang berwarna hitam;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut hanya untuk berjaga - jaga atau menjaga diri karena Terdakwa ingin bekerja di suatu tempat;

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saudara Ijum yang Terdakwa bawa dari Pagatan menuju ke Batulicin;

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bisa membahayakan orang lain;

- Bahwa apabila tidak digunakan dengan benar senjata tajam jenis badik tersebut bisa mengakibatkan luka berat, luka ringan dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izi terhadap senjata tajam jenis badik tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Rizky Ramadhan Bin Jarkasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu karena Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan pembakaran sebuah rumah;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpang berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut hanya untuk berjaga - jaga atau menjaga diri karena Terdakwa ingin bekerja di suatu tempat;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saudara Ijum yang Terdakwa bawa dari Pagatan menuju ke Batulicin;
 - Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
 - Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bisa membahayakan orang lain;
 - Bahwa apabila tidak digunakan dengan benar senjata tajam jenis badik tersebut bisa mengakibatkan luka berat, luka ringan dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izi terhadap senjata tajam jenis badik tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Raya Batulicin Rt 15 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 21.00 Wita karena pembakaran sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembakaran rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 04.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di jalan Raya Batulicin Gg Karya Bersama Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa rumah yang Terdakwa bakar adalah rumah yang ditinggali mantan istrinya yaitu Saksi Yulianti dan Ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Tinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah tersebut karena Terdakwa merasa di hina oleh Saksi Yulianti dan tujuan saya membakar rumah tersebut hanya ingin menggertak Saksi Yulianti saja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Yulianti yang adalah mantan istri Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di hotel Surya kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menunggu diluar dan setelah Saksi Yulianti keluar dari tempat kerjanya Terdakwa langsung mendatangi dan ingin mengajak ngobrol ngobrol, Setelah Terdakwa mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa ingin meminta air mineral yang dimiliki oleh Saksi Yulianti namun setelah Terdakwa meminum air mineral yang diberikan oleh Saksi Yulianti kemudian Saksi Yulianti langsung membuang air mineral yang bekas Terdakwa minum tadi, melihat hal tersebut Terdakwa merasa terhina dan mengatakan kepada Saksi Yulianti “kamu jangan begitu kalau begitu kamu sama aja menghina saya” dan Saksi Yulianti diam saja dan langsung meninggalkan Terdakwa dan setelah hampir memasuki Gg rumah Saksi Yulianti, Terdakwa datang lagi dan Terdakwa berkata “kamu jangan gitu kalau kamu gitu kamu sama saja memaksa saya untuk berbuat jahat “ namun omongan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Yulianti dan Saksi Yulianti berjalan terus menuju kerumahnya. Setelah itu Terdakwa kemudian menuju Pelabuhan Speed untuk ber istirahat dengan sakit hati oleh perlakuan Saksi Yulianti kepada Terdakwa. Setelah kurang lebih pukul 04.00 Wita Terdakwa menuju rumah Saksi Yulianti dan setelah sampai di dekat rumah Saksi Yulianti Terdakwa menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik Terdakwa dan memindah ke satu buah botol kecil kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Yulianti , Terdakwa melihat satu lembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok kanan rumah Saksi Yulianti kemudian sarung tersebut Terdakwa siram dengan bahan bakar minyak kemudian langsung Terdakwa bakar sarung tersebut setelah melihat api sudah menyala Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Yulianti dan Terdakwa masih berada di sekitar rumah Saksi Yulianti untuk mengawasi api tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pagatan;

- Bahwa saat ditangkap oleh Saksi M Ikhsan Dwi Putra Bin Ramli dan Saksi Rizky Ramadhan Bin Jarkasi yang adalah anggota kepolisian, dalam diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pinjam dari Saudara Ijum yang Terdakwa bawa dari Pagatan ke Batulicin untuk berjaga jaga sewaktu Terdakwa bekerja nanti karena saat itu Terdakwa sedang mencari Pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata tajam yang ada padanya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam fakta hukum yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan pasal dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mencermati beberapa keberatan dan sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tinang, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa yang menyatakan kerugian Saksi tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bahwasanya Saksi Tinang dipersidangan tetap pada keterangannya yang mana akibat kebakaran tersebut rumah Saksi Tinang terbakar dibagian sudut kanan rumah bagian depan dan terhadap nilai kerugian tersebut hemat Majelis Hakim Saksi Tinang lah yang dapat menilaiinya karena Saksi Tinanglah pemilik rumah yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa yang menyatakan keluarganya ada datang minta maaf kepada saksi Tinang, jelas diketahui bahwa yang datang kepada Saksi Tianang untuk meminta maaf bukanlah Terdakwa sendiri melainkan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Yulianti yang adalah mantan istri Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di hotel Surya kemudian Terdakwa sengaja menunggu diluar dan setelah Saksi Yulianti keluar dari tempat kerjanya Terdakwa langsung mendatangi dan ingin mengajak ngobrol ngobrol, Setelah Terdakwa mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa ingin meminta air mineral yang dimiliki oleh Saksi Yulianti namun setelah Terdakwa meminum air mineral yang diberikan oleh Saksi Yulianti kemudian Saksi Yulianti langsung membuang air mineral yang bekas Terdakwa minum tadi, melihat hal tersebut Terdakwa merasa terhina dan mengatakan kepada Saksi Yulianti "kamu jangan begitu kalau begitu kamu sama aja menghina saya" dan Saksi Yulianti diam saja dan langsung meninggalkan Terdakwa dan setelah hampir memasuki Gg rumah Saksi Yulianti, Terdakwa datangi lagi dan Terdakwa berkata "kamu jangan gitu kalau kamu gitu kamu sama saja memaksa saya untuk berbuat jahat "

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln



namun omongan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Yulianti dan Saksi Yulianti berjalan terus menuju kerumahnya. Setelah itu Terdakwa kemudian menuju Pelabuhan Speed untuk beristirahat dengan sakit hati oleh perlakuan Saksi Yulianti kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Yulianti yang berada di jalan Raya Batulicin Gg Karya Bersama Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu dan setelah sampai di dekat rumah Saksi Yulianti Terdakwa menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik Terdakwa dan memindah ke satu buah botol kecil kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Yulianti, Terdakwa melihat satu lembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok kanan rumah Saksi Yulianti kemudian sarung tersebut Terdakwa siram dengan bahan bakar minyak kemudian langsung Terdakwa bakar sarung tersebut setelah melihat api sudah menyala Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Yulianti dan Terdakwa masih berada di sekitar rumah Saksi Yulianti untuk mengawasi api tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pagatan;
- Bahwa saat Terdakwa membakar rumah milik Saksi Tinang yang berada di jalan Raya Batulicin Gg Karya Bersama Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu, Saksi Tinang sedang berada di rumah tersebut bersama 2 (dua) orang anak Saksi yakni Saksi Yulianti dan Saudara Zainal serta 1 (satu) orang cucu Saksi Tinang yang saat kejadian itu semua masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa kemudian Saksi Yulianti terbangun dan mendengar suara orang yang berlari dan kemudian Saksi Yulianti melihat keatas pelapon rumahnya ternyata sudah ada api dan Saksi Yulianti keluar untuk mengambil air dan meneriaki Saksi Tinang sambil berkata "mama ada api" mendengar teriakan tersebut Saksi Tinang langsung bergegas bangun dan langsung mengambil air di dapur sebanyak tiga ember dan langsung menyiramkannya ke sumber api yang berada dibagian sudut kanan rumah bagian depan setelah beberapa saat kemudian api sudah mulai padam, selanjutnya Saksi Yulianti melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Ikhsan Dwi Putra Bin Ramli dan Saksi Rizky Ramadhan Bin Jarkasi yang adalah anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Raya Batulicin Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atas adanya laporan pembakaran rumah;

- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpang berwarna hitam yang adalah milik Saudara Ijum yang Terdakwa pinjam untuk menjaga diri karena Terdakwa ingin mencari bekerja di suatu tempat di Batulicin;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut bukanlah benda pusaka dan selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Tinang dan Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer namun karena dakwaan primer Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan kebakaran;
3. Mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermansyah als Emang Bin H Muhammad;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan kebakaran;

Menimbang, bahwa "sengaja" merupakan sifat perbuatan, sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari lebih dari satu elemen, dimana dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, diketahui pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Yulianti yang adalah mantan istri Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di hotel Surya kemudian Terdakwa sengaja menunggu diluar dan setelah Saksi Yulianti keluar dari tempat kerjanya Terdakwa langsung mendatangi dan ingin mengajak ngobrol ngobrol, Setelah Terdakwa mengobrol tidak lama kemudian Terdakwa ingin meminta air mineral yang dimiliki oleh Saksi Yulianti namun setelah Terdakwa meminum air mineral yang diberikan oleh Saksi Yulianti kemudian Saksi Yulianti langsung membuang air mineral yang bekas Terdakwa minum tadi, melihat hal tersebut Terdakwa merasa terhina dan mengatakan kepada Saksi Yulianti "kamu jangan begitu kalau begitu kamu sama aja menghina saya" dan Saksi Yulianti diam saja dan langsung meninggalkan Terdakwa dan setelah hampir memasuki Gg rumah Saksi Yulianti, Terdakwa datang lagi dan Terdakwa berkata "kamu jangan gitu kalau kamu gitu kamu sama saja memaksa saya untuk berbuat jahat " namun omongan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Yulianti dan Saksi Yulianti berjalan terus menuju

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya. Setelah itu Terdakwa kemudian menuju Pelabuhan Speed untuk beristirahat dengan sakit hati oleh perlakuan Saksi Yulianti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Yulianti yang berada di jalan Raya Batulicin Gg Karya Bersama Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu dan setelah sampai di dekat rumah Saksi Yulianti Terdakwa menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik Terdakwa dan memindah ke satu buah botol kecil kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Yulianti, Terdakwa melihat satu lembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok kanan rumah Saksi Yulianti kemudian sarung tersebut Terdakwa siram dengan bahan bakar minyak kemudian langsung Terdakwa bakar sarung tersebut setelah melihat api sudah menyala Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Yulianti dan Terdakwa masih berada di sekitar rumah Saksi Yulianti untuk mengawasi api tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pagatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang sakit hati atas kepada Saksi Yulianti, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yulianti setibanya rumah Saksi Yulianti kemudian Terdakwa menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik Terdakwa dan memindah ke satu buah botol kecil dan langsung menuju rumah Saksi Yulianti dan melihat satu lembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok kanan rumah Saksi Yulianti kemudian sarung tersebut Terdakwa siram dengan bahan bakar minyak dan langsung Terdakwa bakar setelah melihat api sudah menyala Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Yulianti;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah Saksi Tinang dan Saksi Yulianti kemudian terbakar di plafon dibagian sudut kanan rumah bagian depan namun berhasil dipadamkan oleh Saksi Tinang dan Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kebakaran dirumah saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, yang mana menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan praktek serta doktrin, dikenal kesengajaan dapat timbul dalam 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan, bersandar kepada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pasti pelaku, tentang tindakan dan akibat yang terjadi (beserta tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, bersandar kepada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yulianti setibanya rumah Saksi Yulianti kemudian Terdakwa menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik Terdakwa dan memindah ke satu buah botol kecil dan langsung menuju rumah Saksi Yulianti dan melihat satu lembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok kanan rumah Saksi Yulianti kemudian sarung tersebut Terdakwa siram dengan bahan bakar minyak dan langsung Terdakwa bakar setelah melihat api sudah menyala Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Yulianti dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah Saksi Tinang dan Saksi Yulianti kemudian terbakar di plafon dibagian sudut kanan rumah bagian depan;

Menimbang, bahwa dalam rangkain perbuatan Terdakwa tersebut, secara logis dan akal sehat perbuatan Terdakwa sebagai orang dewasa yang sehat dan berakal, dengan siram selembat sarung warna coklat dengan bahan bakar minyak dan langsung Terdakwa bakar seharusnya Terdakwa sadar dan mengetahui pasti akibat dari perbuatannya tersebut dengan akibat kebakaran yang akan terjadi, seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa lakukan, dan saat terjadi kebakaran pun Terdakwatidak berusaha memadamkan apinya namun meninggalkan rumah Saksi Yulianti, dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut terkandung unsur kesengajaan dengan maksud untuk menimbulkan kebakaran



rumah Saksi Yulianti, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”

Ad.3. Mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama dengan mengancam keselamatan atau mendatangkan bahaya. Bahwa dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain yang dimaksud tidak harus menimbulkan bahaya langsung adanya orang yang meninggal atau terluka, bisa saja cukup dengan potensi besar bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yulianti setibanya rumah Saksi Yulianti kemudian Terdakwa menyedot minyak yang ada di tangki sepeda motor milik Terdakwa dan memindah ke satu buah botol kecil dan langsung menuju rumah Saksi Yulianti dan melihat satu lembar kain sarung warna coklat yang tergantung di teras pojok kanan rumah Saksi Yulianti kemudian sarung tersebut Terdakwa siram dengan bahan bakar minyak dan langsung Terdakwa bakar setelah melihat api sudah menyala Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Yulianti yang mana didalam rumah saat itu terdapat Saksi Tinang bersama 2 (dua) orang anak Saksi yakni Saksi Yulianti dan Saudara Zainal serta 1 (satu) orang cucu Saksi Tinang yang saat kejadian itu semua masih dalam keadaan tertidur pulas;

Menimbang, bahwa kebakaran yang ditimbulkan oleh Terdakwa menyebabkan kepanikan karena api telah membakar plafon dibagian sudut kanan rumah bagian depan, walaupun tidak menimbulkan korban jiwa namun kebakaran tersebut sudah dapat mengancam/berpotensi membahayakan nyawa orang lain, dan bila sampai kebakaran merembet akan membahayakan nyawa orang-orang di rumah Saksi Yulianti yang saat kejadian sedang tertidur; maka kebakaran tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang-orang lainnya sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mendatang bahaya bagi nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan kesatu di atas, sehingga pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan kedua ini;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang di dalam pemberian izin untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Ikhsan Dwi Putra Bin Ramli dan Saksi Rizky Ramadhan Bin Jarkasi yang adalah anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atas adanya laporan pembakaran rumah dan saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpang berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah milik Saudara Ijum yang Terdakwa pinjam untuk menjaga diri karena Terdakwa ingin mencari bekerja di suatu tempat di Batulicin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan senjata tajam yang dibawanya, baik izin untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan rumusan delik yang disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka unsur ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Ikhsan Dwi Putra Bin Ramli dan Saksi Rizky Ramadhan Bin Jarkasi yang adalah anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Rt 15 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atas adanya laporan pembakaran rumah dan saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna silver dan kumpang berwarna hitam yang adalah milik Saudara Ijum yang Terdakwa pinjam untuk menjaga diri karena Terdakwa ingin mencari bekerja di suatu tempat di Batulicin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut dibawanya untuk tujuan berjaga-jaga, padahal senyatanya Terdakwa sedang tidak berada dalam ancaman apapun, dan Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan pencahariannya melainkan sedang mencari pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik termasuk ke dalam kategori senjata penikam, sehingga perbuatan Terdakwa membawa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut telah memenuhi unsur “Membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat;

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan beresiko digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan trauma bagi Saksi Tinang dan Saksi Yulianti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah als Emang Bin H Muhammad** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya terhadap nyawa orang lain dan tanpa hak membawa senjata penikam”** sebagaimana dakwaan Primair kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.